



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUDUS

Jl. Mejobo No. 27 Telpn (0291) 432896

KUDUS

SURAT IJIN PENDIRIAN OPERASIONAL RA

Nomor : Kd.11.19/4/PP.00.4/ 1716 /2005

Membaca surat Pengurus RA Nurul Yasin Jl. Sengon Pogog 08/04 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Nomor : 03/RA/NY/VIII/2005 tanggal : 04 Agustus 2005, perihal Permohonan Ijin Pendirian Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak / RA Nurul Yasin Jl. Sengon Pogog 08/04 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Setelah diadakan penelitian berkas permohonan dan peninjauan lapangan pada tanggal 19 September 2005, RA tersebut sangat diperlukan keberadaannya.

Maka dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus menyatakan tidak keberatan atas pendirian :

N a m a : RA Nurul Yasin
A l a m a t : Jl. Sengon Pogog 08/04 Desa Mejobo Kecamatan Mejobo
Kabupaten Kudus.
U n t u k : Ijin Operasional RA Nurul Yasin
Dengan NSM : 01.2.33.19.05.081

Surat pendirian ijin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kudus.

Pada tanggal : 19 September 2005.

An. Kepala,

Kasi Mapenda Islam

HM. Taufikul Kamal, S. Ag

NIP. 150103291